

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Rumah sakit**

Menurut Permenkes RI No. 72 Tahun 2016, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bahwa rumah sakit merupakan suatu bagian integral dari organisasi sosial dan medis yang fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh pada masyarakat baik pencegahan maupun penyembuhan dan pelayanan pada pasien yang jauh dari keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, serta sebagai tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan dan tempat penelitian biososial (*Shulihah 2024*).

#### **B. Pengertian Resep**

Menurut Permenkes RI No. 72 Tahun 2016, resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Unsur sistem pelayanan resep secara sederhana terbagi menjadi 6 yaitu: Input, Proses, Output, Dampak, Feedback (umpan balik) dan lingkungan yang saling berhubungan dan saling tergantung yang beroperasi sebagai satu keseluruhan dalam pencapaian tujuan. Pada Penelitian ini unsur sistem yang digunakan hanya tiga yaitu input, proses, dan output (*Shulihah 2024*).

### **C. Instalasi Farmasi Rumah Sakit**

Instalasi Farmasi dalam unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Rumah Sakit secara umum dapat diartikan sebagai suatu departemen atau unit atau bagian di suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari pelayanan yang mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/ sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita saat tinggal dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan farmasi klinik umum dan spesialis mencakup pelayanan langsung pada penderita dan pelayanan klinik yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan.

Tugas instalasi farmasi meliputi:

1. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesi.
2. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu dan efisien.
3. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko.

4. Melaksanakan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien.
5. Berperan aktif dalam Komite/Tim Farmasi dan Terapi
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan kefarmasian.
7. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit.

Fungsi instalasi farmasi rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian dengan ruang lingkup sesuai standar pelayanan kefarmasian rumah sakit, yaitu:

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi:
  - a. Pemilihan
  - b. Perencanaan kebutuhan
  - c. Pengadaan
  - d. Penerimaan
  - e. Penyimpanan
  - f. Pendistribusian
  - g. Pemusnahan dan penarikan
  - h. Pengendalian
  - i. Administrasi
2. Pelayanan farmasi klinik

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan

Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena Obat, untuk tujuankeselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi:

- a. Pengkajian dan pelayanan resep
- b. Penelusuran riwayat penggunaan Obat
- c. Rekonsiliasi Obat
- d. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
- e. Konseling
- f. Visite
- g. Pemantauan Terapi Obat (PTO)
- h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
- i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)
- j. Dispensing Sediaan Steril
- k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)(Kebelen 2019).

#### **D. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit**

Pelayanan yang ada di rumah sakit salah satunya yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian rumah sakit. Menurut Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit disebutkan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan

pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (*Amalia and Ramadhan 2020*).

#### **E. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat (Kemenkes RI, 2008). Keputusan Permenkes No 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam standar pelayanan di farmasi meliputi :

1. Waktu tunggu obat
  - a. Waktu tunggu obat non racikan

Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi. Dimensi mutu waktu tunggu obat jadi yaitu efektifitas, kesinambungan pelayanan dan efisiensi. Adapun tujuannya yaitu untuk menggambarkan kecepatan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan terhadap indikator waktu tunggu obat jadi  $\leq 30$  menit.

b. Waktu tunggu obat racikan

Waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima racikan. Tujuan adanya standar waktu tunggu obat racikan adalah untuk menggambarkan kecepatan pelayanan di bagian kefarmasian. Standar pelayanan terhadap indikator waktu tunggu obat racik yang sudah ditetapkan yaitu  $\leq 60$  menit. Adapun dimensi mutu waktu tunggu obat racik yaitu efektifitas, kesinambungan pelayanan dan efisiensi.

2. Tidak adanya kesalahan pemberian obat Kesalahan pemberian obat meliputi salah dalam memberikan jenis obat, salah dalam memberikan dosis, salah orang dan salah jumlah obat yang diberikan dapat berakibat fatal. Maka adanya standar terhadap tidak adanya kesalahan dalam pemberian obat dapat membantu dan meminimalisir kejadian tersebut. Standar tidak adanya kesalahan pemberian obat yaitu 100%, sehingga dapat diartikan bahwa tidak boleh sedikitpun ada kesalahan yang terjadi pada proses pemberian obat. Adapun tujuannya yaitu untuk menggambarkan kejadian kesalahan dalam pemberian obat terhadap pasien.

3. Kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan farmasi. Dimensi mutu pada indikator adalah kenyamanan dan kepuasan pasien. Tujuan dari adanya indikator ini yaitu untuk

menggambarkan persepsi pelanggan terhadap pelayanan farmasi yang diberikan. Adapun standar dari kepuasan pelanggan yaitu  $\geq 80\%$ .

4. Penulisan resep sesuai formularium

Formularium obat adalah daftar obat yang digunakan di rumah sakit. Dimensi mutu pada indikator ini yaitu efisiensi yang bertujuan untuk menggambar keefisiensinya pelayanan obat kepada pasien. Standar yang telah ditetapkan terkait dengan kesesuaian penulisan resep dengan formularium yaitu 100%

**F. Pengertian Waktu Tunggu Resep**

Waktu tunggu pelayanan resep adalah renggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat. Waktu tunggu adalah salah satu aspek dalam pelayanan farmasi di rumah sakit. Waktu tunggu dalam pelayanan resep mencakup dua kategori, yaitu resep obat racikan dan resep obat non-racikan (obat jadi). Waktu tunggu untuk obat jadi dihitung sejak pasien menyerahkan resep hingga obat diterima, sedangkan untuk obat racikan, waktu tunggu dimulai dari penyerahan resep hingga pasien memperoleh obat yang telah diracik. (*Maria Lusiana Patriana 2022*).

Kegiatan pelayanan farmasi klinik terkait aspek waktu tunggu pelayanan resep adalah :

1. Pengkajian dan pelayanan resep

Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisis masalah terkait obat. Pengkajian resep meliputi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis. (Meila, O. Pontoan, J. Illian 2020).

Persyaratan administrasi, meliputi :

- a. Nama pasien, jenis kelamin, berat dan tinggi badan
- b. Nama dokter, SIP, alamat, nomor telepon dan paraf
- c. Tanggal penulisan resep
- d. Ruangan/unit asal resep

Persyaratan farmasetik, meliputi :

- a. Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan
- b. Stabilitas obat
- c. Dosis dan jumlah obat
- d. Aturan dan cara penggunaan

Persyaratan klinis, meliputi :

- a. Ketepatan indikasi, dosis, waktu penggunaan obat
- b. Duplikasi pengobatan
- c. Reaksi obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping obat, dll).
- d. Kontraindikasi Dan Interaksi

## 2. Dispensing

Dispensing meliputi penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat.

- a. Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep
- b. Melakukan peracikan obat bila diperlukan
- c. Memberikan etiket, meliputi :
  - a) Warna putih untuk obat dalam/oral
  - b) Warna biru untuk obat luar dan suntik
  - c) Menempelkan label “kocok dahulu” pada sediaan yang berbentuk

suspensi atau emulsi.

- d. Memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda, hal tersebut dilakukan untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah.

#### **G. Rawat Jalan.**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) bahwa rawat jalan atau berobat jalan adalah upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Menurut Penelitian Tugiaro, dkk (2018). Rawat jalan merupakan pelayanan medis kepada seorang pasien untuk pengobatan yang dilakukan tanpa pasien menginap di rumah sakit (Goleman, et.al , 2018).